

PERJANJIAN PELAYANAN OBAT ANTARA PT. ASKES (PERSERO) CABANG

PADANG DENGAN APOTIK SANA FARMA

SKRIPSI

Diajukan untuk Sebagianagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

EKO MARWAN
BP. 00141134



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2008

ABSTRAK

PERJANJIAN PELAYANAN OBAT ANTARA PT. ASKES (PERSERO) CABANG PADANG DENGAN APOTIK SANA FARMA (Nama: Eko Marwan, BP: 00141134, Hal:53,Thn: 2008)

Dalam rangka membantu dalam meningkatkan dan mempertinggi derajat kesehatan maka Apotik Sana Farma Padang melakukan kerjasama dengan PT. ASKES (persero) cabang Padang sebagai pelaksana dalam pelayanan obat terhadap peserta asuransi kesehatan. Kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk perjanjian yang tertulis. Oleh karena penulis ingin mengetahui lebih mendalam tentang perjanjian pelayanan obat ini dalam bentuk praktekpelaksanaannya,sesuai dengan bidang Program Kekhususan penulis di fakultas Hukum Unand program ekstensi, yaitu Program Kekhususan Tentan Kegiatan Ekonomi (PK III) maka penulis mengangkat masalah pelayanan obat antar PT (Persero) Asuransi Kesehatan Cabang Padang dengan Apotik Sana Farma sebagai judul skripsi.

Adapun masalah pokok yang ditinjau yaitu bagaimana tata cara dan prosedur pelaksanaan perjanjian pelayanan obat antara PT. ASKES (persero) cabang Padang dengan Apotik Sana Farma, jika terjadi wansprestasi dari salah satu pihak yang mengadakan perjanjian maka bagaimana proses penyelesaiannya serta apasaja hambatan-hambatan atau kesulitan yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian pelayanan obat tersebut.

Penelitian ini merupakan peneltian sosiologis yang mencakup data primer dan data skunder. Tekhnik pengumpulan data digunakan beberapa metode yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Metode pengolahan data menggunakan tekhnik editing dan coding. Analisa data secara kualitatif dimana uraian yang penulis lakukan terhadap data yang terkumpul tidak tidak menggunakan angka-angka tapi menggunakan kalimat

Setelah penulis melakukan penelitian pada kedua tempat yang telah disebutkan diatas, penulis menemukan bahwa dalam prakteknya pelaksanaan perjanjian pelayanan obat antara PT (Persero) Asuransi Kesehatan Cabang Padang dengan Apotik Sana Farma telah terlaksana dengan baik dan memenuhi norma-norma hukum yang berlaku sehingga tidak dapat penyimpangan-penyimpangan. Hal tersebut terlaksana karena adanya itikad bak dari kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam uraian yang telah penuls kemukakan dalam skripsi ini, penulis menarik kesimpulan bahwa perjanjian pelayanan obat ini karena adanya permohonan dari Apotik Sana farma untukmenjadi rekanan dalam pelaksanaan pelayanan obat dengan PT (Persero) Asurasi Kesehatan Cabang Padang dengan tujuan mempelancar proses keschatan dalam masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat berbangsa dan bernegara yang adil, makmur dan sejahtera baik fisik maupun mental, negara Republik Indonesia giat melakukan pembangunan di segala bidang. Dengan tetap berpedoman kepada UUD 1945 dan Pancasila, khususnya pada sila kelima Pancasila ditegaskan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mengandung pokok pikiran bahwa keadilan dan kemakmuran tidak boleh hanya dinikmati oleh suatu golongan atau lapisan masyarakat yang kuat saja dan tidak memperhatikan nasib golongan masyarakat lemah. Oleh karena itu, akan lahir kecemburuan dan gejolak sosial yang dapat membahayakan stabilitas pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia.

Semua anggota masyarakat harus terlibat dan melibatkan diri dalam proses pembangunan dengan memanfaatkan sumberdaya alam Indonesia yang berlimpah secara tepat guna dan terkontrol. Ini hanya dapat terwujud melalui sumberdaya manusia yang berkualitas, yang lahir melalui jenjang dan strata pendidikan yang memadai dari berbagai bidang disiplin ilmu. Adalah tugas dari lembaga pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi untuk dapat menghasilkan tenaga-tenaga yang telah siap pakai.

Agar cita-cita nasional itu dapat tercapai maka peranan pemerintah sangat diperlukan dalam mendorong dan membina masyarakat sehingga tercapai manusia yang berkualitas. Menurut Garis Garis Besar Haluan Negara manusia yang berkualitas itu adalah manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, berkerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil, sehat jasmani dan rohani.

Sistim kesehatan nasional pada hakikatnya menentukan arah, tujuan dan dasar pembangunan kesehatan sebagai kesatuan yang menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan sebagai tujuan dari pembangunan nasional dan perlu diselenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata dan diterima serta terjangkau oleh seluruh masyarakat.

Berkaitan dengan itu, dalam TAP MPR RI No. II /1993 Bab III pada sektor kesehatan disebut "Bahwa pembangunan manusia sebagai insan harus dilakukan dalam kesekuruhan proses kehidupannya. Untuk itu, pembangunan kesehatan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan manusia dalam setiap tahap kehidupan tersebut. Selain itu, pembangunan kesehatan yang berperan penting dalam membangun manusia sebagai sumber daya pembanguinan yang akan mampu bersaing demi dunia yang makin ketat persaingannya.

Dalam Pembukaan Undan-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa "Pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia.. dan memajukan kesejahteraan umum".

Berkaitan dengan itu, dapat dikatakan bahwa kesejahteraan umum juga meliputi juga pelayanan kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Membicarakan pelayanan kesehatan dalam prosesnya berasal rakyat seterusnya untuk kepentingan rakyat. Upaya pelayanan kesehatan saat ini sudah sangat mencakup dalam menjangkau segi-segi yang makin meluas dan sudah jauh melampaui segi-segi medik murni.

Saat ini pemerintah tampaknya bertekad menangani segera masalah-masalah yang paling mendesak yakni pengisian sarana pelayanan kesehatan.

Sakit dan penyakit merupakan gejala universal bahkan merupakan pula bagian dari siklus manusia yang apat menimpa siapa saja, di mana dan kapan saja. Karena itu adalah kewajiban setiap orang untuk berupaya mengatasinya. Sistem kesehatan nasional bercita-cita mewujudkan kesehatan yang optimal bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian persepsi masyarakat terhadap pembangunan kesehatan baik individu maupun institusional perlu diarahkan.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan Bab I Pasal I menyatakan bahwa:

...tiap warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan perlu diikuti serta dalam usaha kesehatan pemerintah".

Dalam Undang-Undang ini jelas menyatakan apa saja yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia dalam bidang kesehatan, yaitu:

- Berhak : memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (jasmani, rohani dan sosial)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaa Perjanjian Pelayanan Obat Antara PT. ASKES (Persero) Cabang Padang Dengan Apotik Sana Farma

1. Prosedur Pelaksanaan

PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia bertujuan melakkan pengembangan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia melakukan semacam pendekatan terhadap apotik yang bersedia ikut serta melayani resep-resep atau obat-obatan dari swasta (masyarakat) yaitu perusahaan di kota Padang.

Kemudian dlakukan dialog antara apotik dengan PT.(Persero)ASKES, kemudian baru apotik mengajukan permohonan untuk ikut serta melayani resep-resep khusus swasta.

Syarat-syarat surat permohonan tersebut harus berisikan :

- Surat Izin Usaha (SIU)
- Surat Izin Apotik (SIA)
- Tempat Usaha
- NPWP
- Surat izin dari dinas kesehatan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpedoman kepada seluruh uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian pelayanan obat antara PT. (PERSERO) ASKES Cabang Padang dengan Apotik Sana Farma telah terlaksana dengan sesuai dengan apa yang telah disepakati, dimana para pihak telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati didalam perjanjian kerjasama. Salah satu buktinya ialah sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan pihak-pihak :
 - a. Bapak Jamaris, SH. dari pihak PT. (Persero) ASKES Cabang Padang
 - b. Ibu Devi dari pihak Apotik Sana Farmamereka menyatakan bahwa antara para pihak belum pernah terjadi wanprestasi
2. Didalam perjanjian pelayanan obat antara PT. (Persero) ASKES Cabang Padang dengan Apotik Sana Farma yang pernah terjadi wanprestasi itu berupa keterlambatan dalam pembayaran dari waktu yang telah ditentukan tetapi dapat diselesaikan dengan musyawarah.
3. Dalam pelaksanaan perjanjian pelayanan obat tersebut ada ditemui hambatan-hambatan atau kesulitan yaitu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adbul Kadir Muhammad. 1983. *Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditva Sakti. Bandung.
- F.X. Dju Mialdji, 1987. *Perjanjian Pemborongan*, Bina Aksara, Jakarta.
- Marhainis Abdulhay, 1990. *Hukum Perdata Materil*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mariam Darus Badrul Zaman, 1994. *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung.
- R. Subekti, 1979. *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- R. Subekti, 1980. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- R. Sardjono, 1988. *Diktat Sari Kuliah Di Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta.
- R. Priharja, 1995. *Teknik Dasar Pemberian Obat Bagi Perawat*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1985. *Azas-azas Hukum Perdata*, PT. Bala, Bandung.
- R. Setiawa, 1986. *Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta Bandung.
- R. Subekti, 1987. *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.

Perundang-undangan

- BP-7 Pusat, Garis-garis Besar Haluan Negara, Jakarta.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang No. 9 Tahun 1960 "Tentang pokok-pokok kesehatan"
- Undang-undang No.2 Tahun 1992 "Tentang usaha peransuransian"